

## ABSTRAK

---

Undang-undang Pokok Agraria mengatur tentang pemanfaatan, pemilikan dan penggunaan tanah pertanian, khususnya dalam Pasal 17. Pengaturan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan luas Tanah Pertanian, atau biasa dikenal sebagai Undang-Undang *Landreform*. Pasal 8 undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar, baik untuk sawah maupun untuk tanah kering. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 56 Prp. Tahun 1960 menyebutkan sebagai berikut : "Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pembagian karena pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak tersebut mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan tersebut tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus".

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan dan mengkaji UU Nomor 56 Prp. Tahun 1960 dan apakah benar masyarakat di pedesaan cenderung untuk memecah (jual-beli) tanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum 2 hektar, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum khususnya tentang larangan pemecahan (jual-beli) tanah pertanian di bawah batas minimum 2 hektar, mengetahui implikasi yuridis terhadap pemecahan tanah pertanian (jual beli) kurang 2 hektar di wilayah hukum Kabupaten Blora.

Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang *landreform* dikaitkan dengan masalah pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli, Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka

Hasil penelitian ini adalah masyarakat di pedesaan cenderung untuk memecah (jual-beli) tanah pertanian yang luasnya dibawah batas minimum pemilikan tanah pertanian karena terdesak berbagai kebutuhan antara lain untuk keperluan (bayar hutang, berobat, biaya pendidikan, biaya naik haji dan nambah modal usaha). Dalam penegakan hukum hukum khususnya tentang larangan pemecahan (jual-beli) tanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum pemilikan tanah pertanian di wilayah hukum Kabupaten Blora hukum tidak akan dapat berjalan atau berfungsi dengan sendirinya tanpa ditunjang oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat dan penyelenggara negara. Mengetahui Implikasi yuridis terhadap pemecahan tanah pertanian (jual-beli) tanah pertanian kurang 2 hektar di wilayah hukum Kabupaten Blora adalah tidak dapat didaftarkan haknya secara administrasi di Kantor Pertanahan karena melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Prp Tahun 1960 namun jual belinya tetap sah.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Jual Beli, Tanah Pertanian Kurang 2 hektar.

## **ABSTRACT**

*Principal Regulation of Agrarian Affairs regulates the exploitation, the ownership, and the authority of agricultural land, especially in Chapter 17. this regulation is clarified in Regulation No. 56 Prp 1960 about the Decision of Agricultural Land Area, or usually known as Landreform Regulation. Chapter 8 Regulation No. 56 Prp 1960 mentions that the government creates farm enterprises so that every farmer and the family have agricultural land at least 2(two) hectares, either for the field or for the dried land. Chapter 9 paragraph (1) Reg. No. 56 prp 1960 mentions as follows :"The Right removal for agricultural land, except because of distribution of inheritance, is not allowed if the right removal brings about the ownership of the land which is less than 2 Ha. The prohibition is not valid if the seiler only has tracts of the land which are less than two hectares and the lands are all sold at once.*

*The purpose of this study was to reveal and assess Prp law number 56 of 1960 and whether the right people in the countryside tend to break down (buy-sell) large farms below the minimum threshold of 2 hectares, analyze the factors affecting the rule of law, especially regarding the prohibition of solving (buying and selling) of farmland below the minimum limit of 2 hectares, knowing the juridical implications of the breakdown of agricultural land (buying and selling) less than 2 hectares in the jurisdiction of Blora.*

*The method in this study is a socio-juridical approach . Judicial approach used to analyze a wide range of legislation in the field of land reform is associated with problem solving farmland below the minimum threshold through buying and selling , while the sociological approach used to analyze the law not merely as a set of rules of law that are normative.*

*The results of this study are in rural communities tend to break down (buy-sell) large farms below the minimum limit ownership of agricultural land because of being pressured various needs, among other purposes (pay debts, medical treatment, education expenses, the cost of the pilgrimage and add capital) , In law enforcement law, especially regarding the prohibition of solving (buy-sell) large farms below the minimum threshold of ownership of agricultural land in the jurisdiction in Blora law will not be able to walk or function by itself without supported by the social, political, economic, cultural and state administrators. Knowing the implications of juridical toward solving the agricultural land (buying and selling) land pertanian less than 2 hectares in the jurisdiction in Blora is not registrable rights in the administration of the Land Office for violating the provisions of Article 9 paragraph (1) of the Act Prp of 1960, but sales of its purchasing remains valid.*

**Keywords : Implications of Juridical, Purchase, Agricultural Land Less than 2 hectares.**